

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dewasa dalam memberikan bimbingan atau pengajaran kepada seseorang guna untuk pertumbuhannya, baik secara jasmani maupun rohani agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat.¹

Pengertian pendidikan adalah kebutuhan manusia yang mutlak dipenuhi guna mencapai kesejahteraan manusia didunia dan akhirat. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh lalu mengahayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan Islam sebagai pandangan hidup.²

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah adalah usaha sadar, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi rasa agama, menanamkan sifat

¹ Aat Syafaat, dkk, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah kenalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 12.

² Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakary, 2004), h. 130.

keislaman, dan memberikan kecakapan beramal baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di sekolah sangatlah banyak memuat pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan Pendidikan Islam, salah satunya adalah mata pelajaran fikih.

Mata pelajaran fikih merupakan salah satu pelajaran penting untuk diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam, karena pelajaran ini memberikan bimbingan dan pelajaran kepada siswa agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, dengan memahami pelajaran fikih ini sangatlah besar peranannya terhadap siswa.

Dalam ruang lingkup fikih sangatlah erat berhubungan dengan hukum, aturan-aturan dan tata cara ibadah kepada Allah Swt. Dalam hal ini, fikih juga merupakan salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan.

Mata pelajaran fikih memiliki kontribusi yang mana dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Dalam mata pelajaran fikih juga diajarkan sesuai dengan jenjang pendidikan baik itu dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, namun disini penulis lebih memfokuskan pada pembelajaran fikih yang terdapat pada

jenjang Madrasah Tsanawiyah khususnya pada kelas VII, yang salah satu didalamnya memuat mata pelajaran fikih yang diantaranya membahas tentang materi pelajaran najis dan hadst serta cara menyucikannya. Tetapi disini peneliti lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai masalah haid yang mana termuat dalam bab macam-macam hadast dan cara menyucikannya.

Thaharah menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya thaharah, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak, yang mana hal demikian berlaku bagi kaum laki-laki maupun perempuan.

Allah menciptakan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, semata-mata agar mereka beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Swt. laki-laki dan perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan dalam dirinya, karena semua itu telah sesuai sebagaimana kodratnya.

Laki-laki lebih cenderung sebagai makhluk Allah Swt yang berjiwa untuk memimpin, melindungi, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan lebih kepada makhluk Allah Swt yang berjiwa penuh kasih sayang, lembut, halus, dan cinta kasih, itulah ciri-ciri umum dari karakteristik perempuan. Oleh karena itu perempuan lebih dikenal dengan menggunakan pertimbangan emosi dan perasaan daripada akal pikirannya sebagaigaman laki-laki.³

³ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Pena Madani, 2004), h. 1.

Namun diantara kecenderungan tersebut yang masing-masing dimiliki antara laki-laki dan perempuan, padahal seringkali terdapat perbedaan-perbedaan lainnya. Misalnya dalam hal praktek ibadah. Laki-laki diwajibkan shalat jum'at di Masjid sementara perempuan tidak diwajibkan, kemudian laki-laki dianjurkan untuk senantiasa dapat shalat berjamaah baik di Mushalla atau Masjid, sementara perempuan tidak. Perempuan diberikan keringaan untuk tidak wajib mengerjakan shalat dan puasa manakalah datangnya haid, dan ketika perempuan sedang haid apabila ia telah selesai dari haidnya maka wajib bagi ia untuk mengqadhanya.

Membahas mengenai haid, haid menurut bahasa adalah menetes dan mengalirnya sesuatu, adapun menurut istilah syar'i adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat selama masa tertentu tanpa ada sebab, diantaranya setelah melahirkan dan lain sebagainya.⁴ Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan ketika dalam keadaan sehat bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan.⁵ Sebagaimana termuat dalam firman Allah Swt Surah Al-Baqarah ayat 222, sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ ۗ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Haid merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada wanita, yang biasanya keluar pada setiap bulan sekali dilihat dari kebiasaan-kebiasaan pada wanita.

⁴ Abdullah Salim Umar, *Fiqih Ibadah Bergambar*, (Jakarta: Mutiara Publishing, 2014), h. 56.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 126.

Datangnya darah haid menandakan bahwa wanita tersebut sudah mengalami masa *aqil baligh*, yang mana mengartikan bahwa ia sudah wajib untuk melaksanakan perintah agama, misalnya mengerjakan sholat lima waktu dan lainnya.

Mayoritas ulama memberikan batasan minimal usia haid bagi wanita dimulai umur sembilan tahun, dan adapun batasan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan secara pasti, karena darah haid keluar pada wanita terkadang tak menentu dari perkiraan biasanya, akan tetapi yang dijadikan patokan untuk batasan haid ini adalah adat kebiasaan yang sering dialami atau terjadi pada wanita.

Mengingat sangat pentingnya materi pembelajaran haid untuk diberikan kepada peserta didik karena materi haid sendiri merupakan salah satu bagian dari materi pembelajaran pendidikan agama islam aspek fikih. Akan tetapi materi ini juga sangat penting untuk diajarkan kepada murid laki-laki. Walaupun mereka tidak mengalami haid, akan tetapi mereka berhak mengetahui hal-hal mengenai haid ini. Dikarenakan apabila kelak nanti berkeluarga, seorang suami dapat mengajarkan atau memberitahukannya kepada istrinya dan anak-anak nya mengenai haid ini. Maka akan sangat diperlukan pengetahuan siswa dan siswi secara mendalam mengenai materi haid ini.

Berdasarkan peninjauan awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan dimana siswa kelas VII, disaat mengikuti pelajaran mereka terlihat bingung dan kurang memahami mengenai hal-hal yang berhubungan tentang haid dan istihadhah, mereka terlihat pasif dan bingung untuk menjawab pertanyaan yang diberikan Guru mengenai materi haid dan istihadhah ini, hanya ada beberapa dari mereka yang aktif bertanya dan

menjawab pertanyaan guru mengenai materi haid dan istihadhah. Hal ini dilihat saat peneliti ikut serta dalam kegiatan pembelajaran fikih pada materi haid dan istihadhah, peneliti juga menanyakannya kepada guru fikih disekolah tersebut dan siswa kelas VII di MTsN 3 Kota Banjarmasin. Melihat dari masalah yang terjadi pada peserta didik, dan pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan memberikan gambaran kepada mereka baik laki-laki maupun khususnya kaum perempuan yang pada umumnya mengalaminya, agar termotivasi untuk mempelajari dan memahami secara mendalam mengenai masalah haid ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji mengenai materi haid ini pada siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Banjarmasin dengan judul penelitian **“Pemahaman Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran Fikih Materi Haid dan Istihadhah di MTsN 3 Kota Banjarmasin”**.

B. Definisi Operasional

Peneliti akan menegaskan pengertian secara operasional yang bertujuan untuk memperjelas serta meyakinkan judul penelitian yang akan dilakukan ini, dan supaya tidak ada terjadi suatu perselisihan dan kesalahan dalam penafsiran atas meluasnya judul diatas tersebut ialah:

1. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yaitu berarti mengerti dalam sesuatu hal. Pemahaman adalah sebuah proses berfikir dan belajar dari setiap orang. Pemahaman

merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.⁶ Jadi pemahaman dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki masing-masing individu dalam bentuk menangkap arti atau makna dari materi yang diajarkan atau diketahui, sehingga dengan pemahaman yang telah dimilikinya, ia dapat menyampaikan kembali pemahamannya tersebut dengan baik. pemahaman tersebut dapat berupa perkataan, tulisan, atau simbol dari materi yang telah dipahami.

2. Siswa

Siswa adalah seorang pelajar atau murid yang berada dibangku sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang sedang mengikuti proses pendidikan.⁷ Jadi, siswa merupakan seseorang baik laki-laki dan perempuan yang sedang mengikuti pendidikan disekolah berdasarkan pada tingkatan jenjang sekolah meliputi, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah. Namun dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada siswa pada tingkat jenjang pendidikan madrasah tsanawiyah, yaitu siswa kelas VII MTsN 3 Kota Banjarmasin.

3. Fikih

Fikih menurut bahasa berarti paham. Secara istilah Fikih merupakan bagian dari *Syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islmiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat dan diambil

⁶ W.J.S Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 636.

⁷ Halid Hanafi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 116.

dari dalil yang terperinci.⁸ Jadi Fikih merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus, membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Tuhannya sehingga dengan demikian segala aktivitas maupun kegiatan yang dikerjakan setiap orang akan lebih baik dan sesuai dengan syari'at Islam.

4. Haid

Haid adalah darah yang keluar pada rahim wanita yang keluar pada seorang wanita yang dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan melahirkan ataupun keguguran dan keluarnya dalam waktu tertentu, biasanya warna darah haid yaitu merah kehitam-hitaman.⁹ Jadi, haid merupakan tanda bahwa seorang wanita telah mengalami fase baligh yang mana membuat wanita yang telah mengalami haid membuat ia telah wajib melaksanakan kewajibannya tanpa harus meninggalkannya, salah satunya ialah dalam beribadah kepada Allah Swt.

5. Istihadhah

Istihadhah adalah darah yang keluar pada kemaluan seorang wanita yang telah baligh, biasanya darah istihadhah disebut sebagai darah penyakit, dikarenakan darah tersebut keluar pada waktu seorang wanita tidak berada pada masa haid nya.¹⁰ Jadi, istihadhah adalah darah penyakit berbeda dengan haid, apabila haid adalah darah kotor

⁸ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 1.

⁹ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 73-74.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 139.

yang biasanya keluar setiap bulannya pada seorang wanita serta wanita yang haid dilarang mengerjakan shalat, dan lain sebagainya, karena ia sedang berada dalam keadaan tidak suci dan berhadast besar.

C. Fokus Penelitian

Dari pembahasan yang sudah penelitian kemukakan, maka dari peneliti pun memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih materi haid dan istihadhah di MTsN 3 Kota Banjarmasin.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih materi haid dan istihadhah di MTsN 3 Kota Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Dari pembahasan fokus penelitian, maka dari tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman siswa kelas VII pada mata pelajaran fikih materi haid dan istihadhah di MTsN 3 Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa kelas VII pada mata pelajaran materi haid dan istihadhah di MTsN 3 Kota Banjarmasin.

E. Alasan Memilih Judul

Alasan peneliti melatar belakangi penulis dalam memilih judul tersebut, yaitu:

1. Peneliti ingin mengetahui pemahaman siswa kelas VII pada mata pelajaran materi haid dan istihadhah di MTsN 3 Kota Banjarmasin.
2. Sekolah MTsN 3 Kota Banjarmasin menggunakan buku pelajaran fikih selain buku paket dan LKS fikih untuk proses pembelajaran, yaitu buku fikih aplikatif yang mana untuk semua peserta didik diwajibkan memilikinya. Ditambah lagi dengan kitab kifayatul ahyar yang salah satunya memuat tentang haid dan istihadhah.
3. Sekolah MTsN 3 Kota Banjarmasin merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Kota Banjarmasin, serta disekolah tersebut.

F. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini juga mempunyai beberapa kegunaan, terutama kegunaan dari segi teoritis dan kegunaan dari segi praktis. Maka kegunaan-kegunaan tersebut akan peneliti jabarkan diantaranya ialah:

1. Signifikan Teoritis

Tujuan dari kegunaan teoritis ini untuk memperluas dan memperdalam keilmuan yang berkenaan dengan pemahaman siswa kelas VII pada mata pelajaran fikih materi haid dan istihadhah di MTsN 3 Kota Banjarmasin.

2. Signifikan Praktis

a. Guru

Dapat menambah wawasan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengubah pola dan sikap mengajar dari yang hanya sebagai pemberi informasi berubah menjadi fasilitator dan mediator yang baik dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada saat proses pembelajaran fikih berlangsung.

b. Bagi Siswa

Dapat memudahkan siswa dan siswi untuk memahami, melaksanakan, dan menghargai mata pelajaran fikih terutama pada materi fikih haid yang disampaikan oleh guru.

c. Bagi Peneliti

Diperoleh pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu suatu pemahaman yang mendalam agar mudah dilaksanakan bagi peserta didik sesuai dengan apa yang diajarkan didalam agama Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil tinjauan penulis, Pemahaman Siswa Kelas VII pada Mata Pelajaran Fikih Materi Haid dan Istihadhah belum ada yang meneliti. Akan tetapi ada yang berkaitan dengan hal tersebut, di antaranya:

1. Asmaul Husna, 2017, Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul penelitian, *Peran Guru Fiqih dalam mengatasi Problema Haid pada Santriwati (Studi Kasus terhadap Santriwati kelas VII di Pondok An-Najah Kabupaten Banjar*. Skripsi. Tarbiyah dan Keguruan. Temuan penelitian ini ialah peran guru fiqih dalam mengatasi problematika haid tersebut adalah dengan cara pemberian materi ruang lingkup haid dengan rinci mulai dari pengertian haid, hukum-hukum seputar haid dan pengarahan tata cara pelaksanaan mandi wajib selesai dari haid, mulai dari peletakan niat, rukun serta sunah dalama mandi wajib tersebut.¹¹
2. Chomariyah, 2018, Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, dengan judul penelitian “*Implementasi Kegiatan Diklat Fiqih Wanita Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Ibadah Santri Di Pondok Pesantren Putri Darul Huda Mayak*”, Skripsi. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Temuan dalam penelitian ini ialah pembelajarannya sudah baik, dampak dari kegiatan ini yaitu memahamkan anak-anak tentang tata cara beribadah yang baik dan benar, dapat mendalami materi fiqih tentang thaharah, najis, sholat, dan haid, dapat menjadikan kader jiwa santri yang islami dan sejati, menambahkan wawasan

¹¹ Asmaul Husna, “Peran Guru Fiqih dalam mengatasi Problema Haid pada Santriwati (Studi Kasus terhadap Santriwati kelas VII di Pondok An-Najah Kabupaten Banjar”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 2007.

pengetahuan tentang fiqih wanita, mampu memperluas cakrawala keilmuan tentang wanita.¹²

3. Maulida, 2017, Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul penelitian “*Peranan Orang Tua Membimbing Anaknya dalam Menghadapi Problematika Haid di Kelurahan Mandar Sari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*”, Skripsi. Tarbiyah dan Keguruan. Temuan dalam penelitian ini ialah orang tua membimbing anaknya dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki dan mengenai pengarahan bersuci setelah selsai haid sudah cukup berperan.¹³

Berdasarkan ketiga judul diatas, dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah perbedaannya meliputi:

1. Asmaul Husna fokus penelitiannya kepada peran guru fiqih dalam mengatasi problematikan haid pada santriwati.
2. Chomariyah fokus penelitiannya kepada pelaksanaan diklat fiqih wanita dan dampak kegiatan diklat fiqih wanita terhadap pemahaman fiqih ibadah santri.
3. Maulida fokus penelitiannya kepada peran ibu dalam membimbing anak remaja putri pada masalah haid.

¹² Chomariyah, “Implementasi Kegiatan Diklat Fiqih Wanita Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Ibadah Santri Di Pondok Pesantren Putri Darul Huda Mayak”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2018.

¹³ Maulida, “Peranan Orang Tua Membimbing Anaknya dalam Menghadapi Problematika Haid di Kelurahan Mandar Sari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar”*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pembahasannya yang berkaitan dengan darah yang keluar pada setiap perempuan, yaitu diantaranya mengenai darah haid dan istihadhah. Penulis tidak menemukan judul yang lebih spesifik membahas tentang pemahaman siswa kelas VII pada mata pelajaran fikih materi haid dan istihadhah di tingkat Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi pembahasan penelitian ini, akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis. Bab ini berisi kerangka teori. Kerangka teori ini terdiri dari empat sub bab, Sub bab pertama, yaitu tentang pemahaman, meliputi: pengertian pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, yaitu faktor peserta didik meliputi, (perhatian peserta didik dan minat peserta didik), faktor guru meliputi, (kemampuan mengajar guru, dan kemampuan mengelola alokasi waktu), faktor pengalaman mengajar guru. Dan faktor sarana prasarana sekolah serta faktor keluarga meliputi bimbingan orang tua.

Sub bab kedua, yaitu tentang fikih haid dan istihadhah, meliputi definisi haid usia haid pada perempuan, siklus dan masa haid, ciri-ciri darah haid, larangan bagi

perempuan yang haid, definisi istihadhah, hukum perempuan istihadhah melaksanakan ibadah (Shalat, puasa, i'tikaf dan membaca Al-Qur'an), perbedaan darah istihadhah dan haid, dan tata cara mandi wajib.

Bab III Metode penelitian, yang terdiri Jenis dan pendekatan penelitian, Subjek penelitian, Objek Penilaian, Data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan Analisis data, Prosedur penelitian.

Bab VI Laporan Penelitian yang berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data.

Bab V Penutup